

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI

Oleh:

Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika
Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This journal is titled "Legal Protection for Consumer of Refurbished Electronics Products". This paper was motivated by the businesses that sell refurbished electronics products to consumers. The problem that arises when refurbished electronic products are traded, which the risk of damage to refurbished electronic products was very high, but on the other hand businesses gain profit by selling refurbished electronic products. The method used is a normative legal research by approaching Act and literature., since the method is not supported by data. By analyzing the legislation, particularly Law Number 8 Years 1999 about Consumer Protection, it can be seen that the legal protection for the refurbished electronic products contained in Article 8 paragraph (2), By analyzing the legislation it can be concluded from this journal are businesses are prohibited from selling goods which damaged, defective or used, and polluted without providing full information and correct to the consumer.

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Refurbished, Electronics Products*

Abstrak

Makalah ini berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Barang Elektronik Rekondisi". Makalah ini dilatarbelakangi oleh adanya para pelaku usaha yang menjualkan produk elektronik yang bersifat rekondisi kepada konsumen. Permasalahan yang muncul adalah ketika barang yang diperjualkan belikan tersebut merupakan barang elektronik rekondisi, dimana resiko dari kerusakan barang elektronik itu sangat tinggi, akan tetapi di sisi lain pelaku usaha mendapatkan keuntungan atas penjualan barang elektronik rekondisi tersebut. Dalam melakukan analisa, penulis menggunakan metode penulisan secara normatif, mengingat penulisan ini tidak didukung dengan data. Dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen barang elektronik rekondisi terdapat pada Pasal 8 ayat (2), yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Barang Elektronik, Rekondisi*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis dan semakin modern dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin pesat. Dimana dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kondisi perdagangan yang juga semakin banyak dan beragam. Kondisi perdagangan yang semakin beragam menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang beranekaragam pula. Salah satu penyebab terjadinya masalah perdagangan yakni karena kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap suatu barang namun menginginkan harga yang rendah dengan kualitas yang terbaik.

Kebutuhan masyarakat akan barang elektronik pada zaman globalisasi ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian masyarakat, karena barang elektronik dapat dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat yang tinggi, muncul fenomena daur ulang elektronik atau disebut barang rekondisi elektronik. Rekondisi dapat berarti diperbaharui, diperbaiki dan pengkondisian ulang, sehingga mendekati kualitas barang baru. Barang elektronik rekondisi adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas, atau cacat produksi yang dikeluarkan ke pasar dan dijual lagi dengan harga yang jauh lebih rendah. Dalam hal ini konsumen dirugikan, karena konsumen menjadi subjek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Pada kenyatannya konsumen kurang peduli dengan hak-hak yang dimilikinya, dikarenakan mereka tidak mengetahui secara jelas dan pasti hak-hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Disinilah kegunaan hukum perlindungan konsumen untuk menjaga hak konsumen yang seringkali diabaikan oleh pelaku usaha dalam transaksi barang elektronik rekondisi

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang elektronik rekondisi.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu kaidah-kaidah tertentu yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.¹

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Barang Elektronik Rekondisi

Kegiatan jual beli barang elektronik semakin berkembang pesat, dalam pemenuhan kebutuhan elektronik sering kali produsen melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produknya, sehingga terkadang dapat menyebabkan terjadinya penipuan akibat kurangnya informasi yang diterima konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik, sebagai contoh maraknya perdagangan barang elektronik rekondisi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Kesewenang-wenangan dari pelaku usaha akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum ukurannya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun dalam bidang hukum publik².

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 15

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 2

Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha dan konsumen.³ Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁴

Pelaku usaha yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya harus mengubah strategi menjadi pemasaran yang berorientasi pada konsumen, dimana produsen harus berhati-hati dengan produk yang dihasilkan olehnya. Oleh karena itu masalah tanggung jawab produsen telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup dan kredibilitas usahanya.⁵

³ Bagus Made Bama Anandika Berata, I.G.N Parikesit Widiatedja, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, hal. 5, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932/12402>, diakses tanggal 13 November 2016, jam 00.39 WITA

⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hal. 18

⁵ I Gede Agus Satrya Wibawa, I Nengah Suharta, 2016, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen secara Mediasi terhadap Produk Cacat dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Produsen”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18973/12436>, diakses tanggal 13 November 2016, jam 00.58 WITA

Untuk menjamin tidak adanya kecacatan suatu barang. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat.⁶ Larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas memberikan perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka barang elektronik rekondisi tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.⁷

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka timbul akibat hukum yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) yakni “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dan ditentukan pada pasal 19 ayat (2) yakni “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

III. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana perlindungan yang diberikan dalam bentuk barang yang sesuai harga dan sesuai dengan informasi yang diberikan, dalam hal ini barang elektronik rekondisi yang berupa barang yang telah diperbaharui dan mendekati kualitas

⁶ Luh Gede Wendy Wahyundari, I Gede Putra Ariana, 2016, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Elektronik yang Tidak Mendapatkan Kartu Jaminan atau Garansi”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hal. 1, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21761/14401>, diakses tanggal 13 November 2016, jam 00.14 WITA

⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo I, *op.cit*, hal. 66

barang baru dapat diperjual-belikan dengan ketentuan pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut kepada konsumen, dan apabila terjadi pelanggaran maka pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis seperti ditentukan pada pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Syawali , Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

JURNAL

Bagus Made Bama Anandika Berata, I.G.N Parikesit Widiatedja, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, hal. 5, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932/12402>, diakses tanggal 13 November 2016, jam 00.39 WITA

I Gede Agus Satria Wibawa, I Nengah Suharta, 2016, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen secara Mediasi terhadap Produk Cacat dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Produsen”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18973/12436>, diakses tanggal 13 November 2016, jam 00.58 WITA

Luh Gede Wendy Wahyundari, I Gede Putra Ariana, 2016, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Elektronik yang Tidak Mendapatkan Kartu Jaminan atau Garansi”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hal. 1, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21761/14401>, diakses tanggal 13 November 2016, jam 00.14 WITA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen